



RDPU - BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IV DPR RI

Kamis, 16 September 2021

Oleh:

Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat

IMPLEMENTASI UU NO 5 TAHUN 1990

No	PERMASALAHAN	GAP IMPLEMENTASI	SARAN PENYEMPURNAAN
1	<p>Bagi jenis tidak dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES, tidak ada ketentuan tentang sanksi apabila terjadi pelanggaran.</p> <p>(pasal 21)</p>	<p>Adanya pelanggaran pemanfaatan untuk jenis-jenis satwa yang tidak dilindungi namun termasuk dalam Appendiks CITES, tanpa adanya kejelasan asal-usul/legalitas</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu ketentuan tentang sanksi apabila terjadi pelanggaran untuk jenis tidak dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES, contoh penyelundupan merak biru, harimau benggala, singa dst yg bukan satwa asli Indonesia, namun di Negara asal di Dilindungi.2. Penguatan kerjasama di level operasional yg mencakup Customs, Quarantine dan Immigration (CIQ) + Konservasi

IMPLEMENTASI UU NO 5 TAHUN 1990

No	PERMASALAHAN	GAP IMPLEMENTASI	SARAN PENYEMPURNAAN
2	<p>Kawasan Cagar Alam hanya berfungsi sebagai lokasi penelitian dan pengembangan serta laboratorium lapangan (pendidikan, ilmu pengetahuan)</p> <p>(pasal 17)</p>	<p>Terdapat aktivitas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kunjungan/aktivitas religi masyarakat pada kawasan Cagar Alam, sebagai contoh kawasan Cagar Alam Nusa Gede Panjalu.• Dukungan konservasi untuk kepentingan strategis, strategis nasional (jalan, jaringan listrik, dan pemanfaatan panas bumi)	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu ketentuan bahwa pada kawasan Cagar Alam dapat dilakukan aktivitas religi dengan mempertimbangkan akar budaya dan adat istiadat/norma yang berlaku di masyarakat.2. Adanya aturan terkait pemanfaatan kawasan Cagar Alam, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, masyarakat dan budaya setempat.

No	PERMASALAHAN	GAP IMPLEMENTASI	SARAN PENYEMPURNAAN
3	Rehabilitasi pada cagar alam	rehabilitasi pada cagar alam tidak dapat dilakukan apabila masih mengacu UU No.5/Thn 1990 misalnya lokasi bekas perambahan akibat tanaman semusim, pemulihan ekosistem melalui suksesi memerlukan waktu yg lama karena areal bekas perambahan ditumbuhi alang-alang dan semak belukar yang sangat potensial menutup ruang hidup jenis-jenis asli kawasan.	Pemulihan Ekosistem/ rehabilitasi di kawasan Cagar Alam dapat dilakukan dengan campur tangan manusia
4	Penyelamatan tumbuhan dan satwa liar (TSL)	<p>Pengenaan sanksi relative lebih kecil dari batas maksimal ketentuan sanksi yang tidak memberiefek jera.</p> <p>Contoh : Vonis pada kasus Kepemilikan dan Perdagangan TSL Dilindungi pada Tahun 2019 terhadap 2 orang Terdakwa pada kasus perdagangan 79 (tujuh puluh sembilan) ekor Kukang Jawa di Kabupaten Majalengka dengan Vonis Hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</p>	Penyempurnaan ketentuan pidana pada kejahatan peredaran tumbuhan dan satwa liar